



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat/tanggal lahir ,Pontolo 20 Oktober 2000, umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, alamat xx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx ,xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Barat, xxxx xxxxxxxxxx, NIK 7501062010000002, No.Telp 082187949684 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

PEMOHON 2, tempat/tanggal lahir Gorontalo,01 Juni 2003 umur 18 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, alamat xx.Panorama RT 018/RW 009, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxxxx,No.Telp/Hp -. selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/Pdt.P/2021/PA.Ktg mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2020 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah Pemohon II bernama Misran Ibrahim, dengan mahar berupa Uang Tunai Rp.250.000 dan seperangkat Alat Sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan/Penghulu) adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah Agus Junus Lahati dengan dua orang saksi nikah.
2. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat akta nikah.
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Chelsea Michaela Tuna
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah untuk kepastian hukum dan akta lahir anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam).
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2020.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait keabsahan perkawinan para Pemohon akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- 1..Asli surat keterangan dari Kelurahan Gogagoman tanggal 21 Oktober 2021 tentang status kependudukan dan status perkawinan para Pemohon.

B. Saksi:

Rinto Djibu bin Ibrahim Djibu, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT.04 RW02 Lingkungan I, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga selaku Paman Pemohon I;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 17 April 2020 di Rumah saksi kelurahan Gugagoman;
- saksi hadir saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah bersama – sama dengan Wisman Toyimi;
- Yang saksi ketahui saat menikah yang menjadi wali adalah orang tua Pemohon II bernama Misran Ibrahim.
- Bahwa yang menjadi mas kawin adalah uang sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Pemohon satu dan Pemohon II di nikahkan oleh Pegawai syar'i dari Gorontalo bernama imam Uge
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan janda;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini para Pemohon sudah mempunyai anak, dan tidak ada orang yang keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 April 2020 di xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah bernama Misran Ibrahim (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dihadiri 2 orang saksi; saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah karena tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta hukum sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan para Pemohon dapat di isbatkan atau tidak;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu meempertimbangkan status kependudukan para

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yakni bukti surat (P).bukti tersebut terkait dengan kompetensi relatif para pihak;

Menimbang bahwa, bukti P, menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut di dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dengan demikian di simpulkan bahwa pengadilan Agama Kotamobagu berwenang mengadili perkara para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dewasa, dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, Keterangan para saksi tersebut disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,;

Menimbang bahwa, keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 309 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisis terhadap alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 April 2020 , dengan wali nasab dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri 2 orang saksi;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan UU. No. 16 tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam,;

Menimbang bahwa, oleh karena perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan UU No 16 tahun 1975, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2020.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 J.Awwal 1443Hijriah oleh Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Teddy Lahati, S.H.I, M.H. dan MUSADDAT HUMAIDY, S.H.I.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh.Syahrial Manggo, S.Ag di hadirinya para pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

ttd.

MUSADDAT HUMAIDY, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

Moh.Syahrial Manggo,S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	16.000,00

(enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

Dra. Sunarti Puasa

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 65/Pdt-P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)